

**PERAN MANAGEMENT SECURITY DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FITRIANI

A R NIM. 140104055

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**PERAN MANAGEMENT SECURITY DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

FITRIANI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM :140104055**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP:197510052009121001**

**Husni A. Jalil, MA
NIDN: 1301128301**

**PERAN MANAGEMENT SECURITY DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Bebas
Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/tanggal


Senin, 28 Januari 2019

22 Jumadil Awal 1440 H


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

sekretaris


Syuhada, S. Ag., M. Ag.


NIP: 197510051009121001


Husni A. Jalil, MA

NIDN: 1301128301

Penguji I,

Penguji II


H. Edi Darmawijaya, M. Ag.

NIP: 197001312007011023


Badri, S.HI, M.H

NIP: 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitriani
NIM : 140104055
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Fitriani

nim: 140104055

ABSTRAK

Nama : Fitriani
NIM : 140104055
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Management Security dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam (Studi di UIN Ar-Raniry)
Tanggal Sidang : 28 Januari 2019
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA

Kata Kunci : *Peran, Management, Security, Pencurian, UIN Ar-Raniry*

Adapun Suatu kejahatan tidak lepas dari adanya faktor-faktor pendukung yang menyebabkan suatu tindak pidana itu terjadi dengan adanya niat, dan kesempatan sebagai pendukung, Sehingga tindak pidana pencurian ini sangat meresahkan maupun menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi setiap individu/perorangan bagi siapa yang mengalaminya. Permasalahan ini yang kemudian menjadi tinjauan dalam skripsi penulis terhadap peran keamanan dalam mencegah tindak pidana pencurian di UIN Ar Raniry yang kemudian menjadi rumusan masalahnya ialah bagaimana peran management security dalam mencegah tindak pidana pencurian di UIN Ar-Raniry, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan keamanan kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian sepeda motor di UIN Ar Raniry. Penelitian ini dilakukan di kampus UIN Ar Raniry dengan mewawancarai pihak kampus khususnya di bidang management security dan juga di Polsek Syiah Kuala. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran management security di UIN Ar Raniry dalam mencegah tindak pidana pencurian belum bisa dikatakan efektif seluruhnya karena ada beberapa hambatan yaitu kurangnya keamanan kampus dalam mengawasi area parkir di masing-masing gedung, kurangnya partisipasi atau komunikasi antara pihak keamanan dengan mahasiwa/staf di lingkungan kampus, belum lengkapnya sarana dan prasarana keamanan sehingga menghambat kinerja aparaturnya, terjadinya peningkatan angka pencurian, kurangnya sosialisasi penyuluhan terkait pencegahan pencurian ini. Peran management security UIN Ar Raniry menurut hukum Islam dapat dikatakan efektif dan baik apabila di tinjauan dari kemaslahatan yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan kampus salah satunya ialah dengan melakukan patroli rutin di setiap pagi. Karena apapun yang memberikan manfaat bagi orang banyak maka disebut dengan aspek masalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya dengan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Slahawat bertautan salam penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup dalam yang disinari dengan kilaun cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Sudah merupakan suatu kewajiban yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum bahwa bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis berkewajiban menulis skripsi dengan judul: **“Peran Management Security dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam (Studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)”**.

Pada kesempatan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu penulis dengan segala kerendaaan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Syuhada S. Ag., M. Ag sebagai pembimbing I dan bapak Husni A. Jalil sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan juga bimbingan kepada penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak H. Edi darmawijaya, M. Ag sebagai penguji I dan bapak Badri, S. HI, M.H sebagai penguji II yang telah memberikan beberapa masukan dan saran kepada penulis yang sangat membangun dan bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Moh. Kalam Daud, M.Ag sebagai pembimbing akademik (PA) di mana pada saat kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dikerjakan pada waktu yang ditargetkan.
4. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester pertama sampai semester akhir.
5. Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan juga dapat meraih gelar sarjana yang sangat di dambakan.
6. Penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada ayahanda Sanusi dan ibunda tercinta Nurhayati yang dengan susah payah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya demi untuk penulis menyelesaikan studi sesuai dengan harapannya guna meraih gelar sarjana serta banyak memberika dukungan dan pengorbanan kepada saya dan yang senantiasa mendoakan kejayaan dan kecermelangan dalam menulis.
7. Kepada kakak tersayang Tursina S. Ud sebagai pemberi segala rasa yang selalu menjadi sumber inspirasi dan menjadikan senyuman selaluada di sela-sela penat dan lelahku, dan adik terkece dan terhits Nurfaizah, Jannatun Naimyang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta juga bisa menjadi teman gosip, teman jalan, teman wisata belanja, teman wisatakuliner yang setia dan terkadang juga dimana air mataku bisa jatuh bebas.
8. Kemudian juga kepada pangeran hati andrack yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menulis karya ilmiah ini dan selalu saja bersedia membantu dalam keadaan apapun tanpa mengenal lelah sekali lagi thanks mybee.
9. Semua karyawan dan karyawanati perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Baiturahman dan perpustakaan

Nasional Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin di dalam meminjamkan literatur-literatur yang yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat tercintanya rekan-rekan seperjuangan HPI leting 2014 penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak mungkin sanggup penulis sebutkan satu pesatu yang banyak memberikan semangat dan dukungan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Kemudian tak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman KPM Cot Lamme Kec Kuta Baro Aceh Besar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada grup bidadari syurga yaitu ibuk termotivasi Dewi Rahmah S.H, Nuri Triana Sari, Anita Karlina dan Zulfaturrahmi yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak putus-putusnya sampai sekarang ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah swt dan tetap menjadi sahabat-sahabat sampai akhir hayat kelak amin ya rabb 'alamin.

Meskipun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di sana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya, menyerahkan diri kepada Allah SWT semoga amal kebaikan yang telah di berikan semua pihak mendapat balasan dari Allah Saw sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.


Banda Aceh, 9 Desember 2018
Penulis,

Fitriani

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	16
2.1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam.....	16
2.2. Dasar Hukum Hukuman Bagi Pencurian dalam Hukum Islam.....	18
2.3. Karakteristik Pencurian dalam Hukum Islam	22
2.4. Tujuan penanggulangan Kejahatan dalam Hukum Islam.....	29
2.5. Pengertian Satuan Keamanan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kerja.....	30
2.6. Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Kejahatan	33
BAB TIGAPERAN A MANAGEMENT SECURITY DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIANSEPEDA MOTOR DI UIN AR-RANIRY	36
3.1Profil Gambaran Kampus UIN Ar-Raniry.....	36
3.2Bentuk-Bentuk Lembaga Keamanan UIN Ar-Raniry	44
3.3Hambatan Aparat Keamanan Kampus dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian	46
3.4Peran Management Security Kampus dalam Mencegah TindakPidana Pencurian Sepeda Motor di Kampus UIN Ar-Raniry	49
3.5Analisis Menurut Hukum Islam Terhadap Peran Management Security Kampus dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di UIN Ar -Raniry	55

BAB EMPAT PENUTUP	
4.1Kesimpulan	60
4.2Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D (dengan titik di bawah)		

*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
ثَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

B. SINGKATAN

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun

t.tp. = tanpa tempat penerbit
terj. = terjemahan
w. = wafat
vol. = volume



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilaksanakan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.¹

Adapun penelusuran awal penulis di lapangan ada beberapa kasus pencurian yang sudah terjadi di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry. Faktanya dari tahun 2016 sampai 2018, kejahatan yang sering terjadi ialah kehilangan sepeda motor, helm sepeda motor, handphone (HP), dompet, laptop dan lain sebagainya. Kejahatan semakin meningkat dari tahun ketahun sangat meresahkan banyak orang terutama mahasiswa dan pihak akademik kampus. Keadaan ini terjadi secara mendadak dan tanpa diketahui dan sering yang menjadi korban adalah mahasiswa maupun mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Satpam UIN Ar Raniry, Yaitu Bapak Ilhamullah Putra yang berprofesi sebagai Danton Satpam di UIN Ar-Raniry, bahwa kejahatan yang pernah terjadi ialah kejahatan perkelahian,

¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

pencurian, ikhtilat, khalwat dan lain sebagainya. Namun kejahatan yang paling sering atau sudah merajalela di lingkungan kampus ialah tindak pidana pencurian seperti kehilangan sepeda motor, helm, dompet, tas dan lain-lain.² Namun penulis hanya meneliti kasus pencurian sepeda motor (curanmor) saja yang terjadi di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.

Kejahatan pencurian sudah merajalela dan sangat meresahkan mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut bahkan pegawai atau dosen juga terkadang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian. Kejahatan yang ada di kampus UIN Ar Raniry bukan lagi hal yang asing melainkan suatu keadaan yang harus di cegah bahkan di musnahkan. Dengan jumlah semua anggota security yang ada di kampus UIN Ar Raniry berjumlah 50 orang sajasangat berbanding terbalik dengan jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang setiap tahun ke tahun semakin terus meningkat, dengan demikian ini sangat berpengaruh pada keadaan kinerja para aparaturnya keamanan itu sendiri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh ialah bahwa jumlah aparaturnya keamanan kampus dengan jumlah semua mahasiswa yang ada di kampus UIN Ar

²Wawancara dengan Ilhamullah Putra, Danton satpam di UIN Ar Raniry, pada tanggal 2 November 2018 di Banda Aceh.

Raniry sangat lah berbeda dan bahkan jumlah mahasiswa bisa dikatakan beribuan sedangkan untuk aparat keamanan hanya berjumlah puluhan saja. Data tersebut menunjukkan bahwa aparat keamanan yang ada di kampus UIN Ar Raniry masih sangatlah kurang sehingga akan menghambat perannya dalam mencegah kejahatan pencurian tersebut, yang dikarenakan tidak ada nya orang atau peminat yang mencapai kriteria untuk menjabat sebagai aparat keamanan di kampus UIN Ar-Raniry.

Kemudian kejahatan pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala tepatnya di kampus UIN Ar Raniry yang diperoleh dari Polsek Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1.1. Tabel jumlah pencurian dalam dalam tempo tiga tahun.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	12 kasus
2	2017	3 kasus
3	2018	5 kasus

Sumber: Polsek syiah kuala

Maka dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa pada tahun 2016 ada 12 kasus, kemudian tahun 2017 ada 3 kasus dan tahun 2018 belum dirangkum semuanya pada saat penulis melakukan penelitian karena masih ada satu bulan lagi yang belum penuh, namun khusus di UIN Ar-Raniry ada 5 kasus kejahatan

curanmor. Adapun khusus di UIN Ar-Raniry kejahatan curanmor ada 20 kasus yang terjadi di berbagai tempat yang ada di lingkungan kampus.³

Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan hukum pidana, akan tetapi bisa juga dengan usaha-usaha lain tanpa menggunakan hukum pidana. Usaha yang terakhir ini biasanya memang tidak secara langsung dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, akan tetapi efeknya untuk menjauhkan orang dari kejahatan pada umumnya tidak diragukan.⁴ Maksudnya ialah dengan pendidikan agama, pendidikan jiwa, pengisian waktu terluang dengan kegiatan pramuka dan sebagainya.

Satpam (security) mempunyai peran yang sangat penting sebagai tenaga keamanan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya untuk membantu peran fungsi polri di lingkungan kampus atau tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas dalam hal terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di tempat kerjanya.

Kemajuan di suatu negara akan terukur dari situasi dan kondisi keamanannya sebagai salah satu syarat utama, baik negara maju maupun negara berkembang tidak terkecuali negara miskin, faktor keamanan merupakan suatu landasan yang sangat kuat sebagai tolak ukur untuk mendukung terhadap perkembangan yang lainnya, bahkan setiap kebijakan suatu negara akan selalu

³Hasil Salinan dari Buku Perkara Kejahatan dari Polsek Syiah Kuala Pada Tanggal 13 Desember 2018.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 43.

berhubungan erat dengan situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor dan terciptanya keamanan.⁵

Pemerintah Indonesia telah memberikan jabatan yang luas untuk menciptakan keamanan di dalam negeri, hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Hukum Negara 1999-2004 dalam huruf 1 angka 2 tentang pertahanan dan keamanan, serta dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang pertahanan dan keamanan Negara pasal 30 ayat (1).

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 yaitu pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menjadi aman, tertib dan terhindar dari segala kejahatan. Berdasarkan undang-undang itu menunjukkan bahwa tugas dari kepolisian ialah melakukan pencegahan dari kejahatan yang terjadi, begitu pula dengan aparaturnya keamanan dalam istilah lain yaitu security/satpam.

Petugas satpam adalah satuan tenaga keamanan yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan atau perguruan tinggi untuk membantu peran fungsi polisi di tempat petugas satpam bekerja, misalnya di perusahaan, perumahan, pertokoan, perhotelan, Rumah Sakit, perguruan tinggi/kampus dan tempat-tempat lainnya, dengan tujuan untuk menjaga

⁵Sudahna, *Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan*, di Akses Pada Tanggal 4 November 2018, Pukul 12.56 WIB.

ketertiban dan keamanan masyarakat agar terhindar dari segala gangguan kamtibmas.

Salah satu kasus dalam hal ini adalah kasus pencurian seperti pencurian yang terjadi di lembaga/instansi pemerintahan misalnya di kampus atau Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang merupakan salah satu kampus favorit yang ada di Banda Aceh. Salah satunya adalah kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di beberapa tahun silam yang sangat merajalela dan meresahkan mahasiswa/i dan pengawai di instansi tersebut. Kampus merupakan salah satu tempat mahasiswa menuntut ilmu dan juga tempat mahasiswa beradaptasi dengan dunia luar dalam menghadapi perkembangan global.++

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang peran lembaga kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian dalam bentuk skripsi yang berjudul yaitu: **"PERAN MANAGEMENT SECURITY DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di UIN Ar-Raniry).** Karena menurut penulis pembahasan ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran management security dalam mencegah tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peranan management security kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian sepeda motor di UIN Ar Raniry Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran management security dalam mencegah tindak pidana pencurian di UIN Ar Raniry.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran management security kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian di UIN Ar Raniry Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang kajian tersebut agar dapat dipahami dengan baik, dan tidak menimbulkan salah pengertian dan salah tafsiran dalam memahami istilah yang terdapat dalam tema penelitian ini, maka penulis akan menyebutkan beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Peran
Peran ialah sebagai usaha atau upaya, keikutsertaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar untuk mencapai sesuatu.⁶

2. Management Security

Management dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.⁷ Sedangkan security dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai satuan keamanan. Jadi management

⁶Sitanggang, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hlm. 813.

⁷<https://kbbi.web.id>>management.

security adalah pimpinan/orang yang bertanggung jawab terhadap suatu instansi atau perusahaan dari berbagai kejahatan.

3. Pencurian

Pencurian adalah orang-orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.⁸ Menurut Eksiklopedi pencurian (sariqah) adalah mengambil harta orang lain yang terpelihara secara sembunyi-sembunyi.⁹ Didalam ketentuan KUHP Indonesia, yang di sebut pencurian itu adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁰

4. Hukum Islam

Hukum Islam identik definisinya dengan syariat Islam, yang didefinisikan oleh Muhammad Zubair : “Hukum Islam adalah ketentuan syarak (Allah Swt) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pemilihan ataupun berupa ketentuan-ketentuan.¹¹ Menurut Ismail Muhammad Syah, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah saw. Tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku dan memikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹²

5. Hukum Pidana Islam

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2000), hlm. 1369.

¹⁰Syarifin Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, November 2008), hlm. 97.

¹¹Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh, Jilid-1*, Jakarta: Muhammadiyah, t.t.), hlm. 19.

¹²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 12.

Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil atau pemahaman atau dalil-dalil hukum dari Alquran dan Hadis.¹³

6. Tindak Pidana atau Jinayah

Tindak Pidana (jinayah) secara etimologis adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Sedangkan secara terminologis, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh Hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya.¹⁴

7. Patroli Keamanan

Kata patroli berasal dari kata “patrouille” yang artinya bergerak, dalam lumpur. Adapun patroli keamanan kegiatan penugasan dua orang atau lebih yang tujuannya untuk mendatangi suatu tempat atau menjelajah suatu daerah yang adanya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban u

1.5. Kajian Pustaka A R - R A N I R Y

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah diatas, penulis telah melakuakn kajian perpustakaan terhadapbeberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalahmaupunbuku-bukudenganpembahasan

¹³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Grafindo Persada, September, 2012), hlm. 12.

¹⁴Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 175.

yang berkaitan, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulis belum pernah menemukan tulisan atau karya ilmiah yang mengkaji tentang *upaya preventif patroli keamanan dalam mencegah tindak pidana pencurian (studi kasus di UIN Ar-Raniry)*. Diantar tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji di sini diantaranya :

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Kriminologi tentang kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Makassar pada tahun 2007-2011)*” yang ditulis oleh Neny Riski Ramadani pada tahun 2012.

¹⁵Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan aparat penegak hukum dalam mencegah penyebab terjadinya kejahatan pencurian di Makassar dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian di kota Makassar. Di sini mungkin ada beberapa perbedaan menurut tempat penelitian, namun yang paling menonjol yaitu penambahan dalam perspektif hukum pidana Islam pada penelitian penulis.

Kedua, dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs)*” yang ditulis oleh Emik Nurmay rahayu pada tahun 2015. Tulisan ini membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut keputusan hakim dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

¹⁵ <http://scribd.com/doc/50200257/cic-kriminologi-sari-kuliah>

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Penyidik Tindak Pidana Pencurian Dengan Tersangka Perempuan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Surakarta*” yang ditulis oleh Diana Wulandari pada tahun 2017. Karya ilmiah ini lebih mengfokuskan pada tersangkanya yang berjenis kelamin perempuan yang dilakukan oleh aparat penyidik tanpa memasukkan hukum Islam di dalamnya.

Memang kalau dilihat mengenai tulisan maupun penelitian yang sesuai dengan tema ini masih terlalu minim pembahasannya. Dengan adanya tulisan yang membahas tentang tindak pidana pencurian dari berbagai persepsi, maka hal itu sangat membantu penulis dalam meneliti masalah pencegahan tindak pidana pencurian yang dikaji menurut hukum pidana Islam.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah\ cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggambarkan jenis penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kumulatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

dengan menggunakan teknik *deskriptif analisis* yang memaparkan gambaran secara sistematis berkenaan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a) *Field Research* (Penelitian Lapangan), adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara adalah tanya jawab secara tatap muka yang oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai (orang yang mintai keterangan) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹⁷ Jadi yang dimaksud di atas adalah proses kita menggali dan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, bertatap muka dengan orang yang kita wawancarai, sambil tanya jawab, dalam hal ini wawancara akan diadakan langsung kepada informasi atau orang yang akan dimintai keterangan tentang penelitian penulis.
- b) *Libraray Research* (penelitian pustaka) yaitu metode penelitian dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.¹⁸

¹⁷ Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2006), hlm. 145.

¹⁸ Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

1.6.2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Sumber data primer

Jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang berupa interview, observasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari polseksyiahkuala Banda Aceh dan jugadaripihak akademis kampus UIN ar Raniry Banda Aceh.

b. Sumber data sekunder

Jenis data dikumpulkan dari buku-buku, artikel, jurnal baik koran maupun internet, dan karya tulis ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, karena tanpa adanya suatu data yang terkumpul, maka suatu penelitian tidak akan berhasil. Adapun mengenai jenis pengumpulan data yang penulis gunakan adalah

- a. Teknik Interview merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung, agar memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini.¹⁹

¹⁹Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1981), hlm. 162.

- b. Dokumentasi adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber informasi, misalnya foto/gambar, buku salinan.

1.6. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan ini di bagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pencurian, dasar hukum tindak pidana pencurian, unsur-unsur atau karakteristik tindak pidana pencurian, tujuan penanggulangan kejahatan, faktor penghambat kejahatan, serta definisi satuan pengamanan, tugas serta fungsi kerja.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian penulis yaitu tentang peran patroli keamanan dalam mencegah tindak pidana pencurian di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry.

Bab keempat, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata “سرق – يسرق – سرقا” dan secara etimologis berarti “أخذ ماله خفية وجيلة” yang artinya mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.¹

Sariqah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya pencurian. Jadi pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.²

Sementara itu, secara terminologi definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:³

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Sariqah adalah syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

¹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 99.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 369.

³Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 100.

b. Muhammad Al-khatib Al-Syarbini (ulama mazhab syafi'i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

c. Wahbah A-Zuhaili

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan menurut sayyid sabid pencurian adalah mengambil hak milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Adapun, "*istaraqa as-sam'a*" bermakna mencuri pendengaran (menguping).⁴ Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 18 juga menjelaskan tentang orang yang mencuri sebagai berikut:

إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Artinya: "kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu Dia dikejar oleh semburan api yang terang.

Adapun pencurian menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baliq dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-

⁴Muhammad Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 241.

diam apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.⁵

Abdul Qadir Audah memberikan devisi bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Namun Quraish Shihab mengungkapkan bahwa pencurian ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang yang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Adapun dalam buku yang ditulis oleh Marzuki Yahya bahwa mencuri menurut arti bahasa ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara ialah mengambil harta secara zalim dari tempat terjaga.⁶

Dengan demikian dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan itikad jahat yang dilakukan dengan sengaja tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2.2. Dasar Hukum Hukuman Bagi Pencuri dalam Hukum Islam

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

⁶Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih ImM Syafi'i*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 170.

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Kemudian di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.⁷ Hukuman potong tangan tidak boleh dimaafkan, baik oleh korban maupun penguasa, hukuman ini juga tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW ‘Jauhkan hukuman di antara kalian. Jika hukuman sudah sampai kepada Imam (pemimpin negara), semoga Allah SWT Tidak memaafkan walaupun imam memaafkan.’”

Pelaksanaan hukuman tidak boleh ditunda atau dibatalkan. Prinsip-prinsip ini merupakan hal yang disepakati para ulama kecuali ulama Syi’ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur karena pengampunan korban pencurian. Jika korban pencurian banyak, hukuman potong tangan bisa digugurkan dengan pengampunan dari semua korban. Demikian juga selain berkewajiban menegakkan hukuman hudud, penguasa juga berhak menggugurkan hukuman atas sebagian manusia demi kemaslahatan. Penguasa juga berhak menunda pelaksanaan hukuman hudud demi kemaslahatan. Akan tetapi, sebagian ulama Syi’ah Zaidiyah menyatakan bahwa penguasa tidak bisa menggugurkan hukuman hudud atas tindak pidana qazaf dan pencurian.

⁷Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 102.

Adapun batas pemotongan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama memotong dari pundak ialah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Kemudian alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.

Jika alasan potong tangan telah terbukti, maka had bisa dijatuhkan tanpa adanya tuntutan, sebagaimana had zina. Dalilnya adalah hadits tentang (wanita) makhzumiyah, bahwa Rasulullah saw marah atas tuntutan pengampunan yang diajukan oleh Usamah¹⁰. Rasulullah saw bersabda:

انما هلك من كان قبلكم با نه اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم ا لضعيف قطعوه، وا لزي نفسي ييده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتم ايدها

Artinya: *“Seungguhnya kehancuran umat sebelum kalian, disebabkan apabila ada orang terhormat mereka mencuri, dibiarkan, akan tetapi apabila pihak yang lemah mencuri, dipotong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, nisyaca akan aku potong tangannya.*

¹⁰Abdurrahman al-Malik dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 99.

Berdasarkan uraian dasar hukum yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan pencurian dapat di jatuhkan hukuman potong tangan dapat di terapkan jika pencurian telah sempurna dan di anggap telah sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta yang di curinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya di pindahkan dari pemilik kepada pencuri. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman takzir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, para imam tersebut berpendapat bahwa pencuri dikenai hukuman potong tangan kirinya. Namun apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Demikian apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman takzir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat. Tujuannya sebagai pengumuman dan sekaligus pelajaran baginya dan bagi masyarakat.

2.3. Karakteristik Pencurian dalam Hukum Islam

Berdasarkan definisi pencurian yang telah saya jelaskan diatas, maka unsur atau karakteristik pencurian yang telah saya baca di buku Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich maka ada empat macam unsur atau karakteristik pencurian yaitu sebagai berikut:

a. Pengambilan secara diam-diam

Maksud dari pengambilan secara diam-diam adalah terjadinya kejahatan tersebut apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Misalnya seperti mengambil barang-

barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Maka dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (ikhtilas).

Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpananya.
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya.
3. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna.¹¹ Pengambilan secara diam-diam itu terdiri dari dua macam yaitu: pengambilan secara langsung dan pengambilan dengan perantara. Berdasarkan Prinsip dalam syari'at Islam yang berkenaan dengan hal ini, bahwa yang mengeluarkan harta dari khirijnya dianggap sebagai pengambil yang sempurna.

Adapun untuk menentukan apakah tempat penyimpanan atau penjagaan itu sudah semestinya atau belum, maka ini dikembalikan kepada kebiasaan. Syara' dan bahasa tidak menjelaskannya. Sedangkan ketentuan-ketentuan dan sifat-sifat tempat penjagaan dan penyimpanann itu diprlukan karena memang itulah yang merupakan bukti bahwa pemilik barang menghendaki agar barangnya terjaga dan Jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa masalah tempat penyimpanan dan

¹¹A. Djazuli, *Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 73.

penjagaan barang yang dicuri turut juga menentukan apakah hadd mencuri dijatuhkan atas pencurinya tidak.¹²

Namun demikian ada sekelompok ulama fiqih yang mengatakan bahwa masalah tempat penjagaan dan penyimpanan barang yang dicuri tidak menentukan apakah hadd mencuri dijatuhkan atas pencuriannya atau tidak. Jadi, bagaimanapun adanya tempat penyimpanan atau penjagaan itu, hadd tetap dilaksanakan. Karena secara zhahir masalah itu tidak disebut-sebut dalam ayat mengenai mencuri yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 38.¹³

b. Barang yang Diambil Berupa Harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan ialah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil, yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1). Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwim
- 2). Barang harus barang yang bergerak
- 3). Barang adalah barang yang tersimpan
- 4). Barang tersebut mencapai nisab

¹²Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 392.

¹³*Ibid.*

Adapun yang dimaksud dengan barang yang dicuri berupa mal mutaqaawwin adalah barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram seperti, bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal mutaqaawwin, dan orang yang mencuri tidak dikenai hukuman. Kemudian barang atau benda yang dicuri itu harus bergerak, karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Suatu benda yang bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya, namun bukan berarti benda itu ialah benda yang bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.

Demikian dalam hal barang yang berada pada tempat simpanannya menurut fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pelaku adalah bahwa barang yang dicuri harus ada tersimpan pada tempat simpanannya. Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanan (hirz) ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi,i ibn Khadij bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma, (hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan empat ahli hadis)”

Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan (samar) dalam hadis tersebut adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung di pohonnya sebelum dipetik dan disimpan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pencurian dari

pohonnya tidak dikenai hukuman, karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah-buahan.

Hirz atau tempat simpanan ada dua macam, yaitu sebagai berikut:\

1. Hirz bil makan atau hirz binafsih
2. Hirz bil hafizh atau hirz bigairih

Adapun yang dimaksud dengan hirz binafsih adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, misalnya rumah, warung, gudang, dan sebagainya. Karena tempat ini disebut tempat simpanan (dalam bahasa Arab) karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.

Sedangkan Hirz bigairih adalah setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, dan tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya. Artinya tempatnya baru dianggap sebagai hirz apabila ada orang yang menjaganya, itulah sebabnya tempat tersebut hirz bil hafizh atau hirz bigairih. Misalnya seseorang yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan tanpa penjaga dianggap memarkir bukan pada hirz atau tempat simpanannya. Akan tetapi, apabila di tempat tersebut terdapat penjaga seperti satpam maka jalannya itu dianggap sebagai hirz bil hafizh atau hirz bigairih.

Tindak pidana pencurian dikenakan hukuman had apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah

saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda¹⁴:

لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا

Artinya: “Tangan pencuri tidak dipotong, kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas”.

Akan tetapi beberapa ulama seperti Imam Hasan Basri, abu Dawud Azh-zahiri, dan kelompok khawarij berpendapat bahwa pencurian baik sedikit maupun banyak tetap harus dikenai hukuman potong tangan, yang dasar hukumnya ialah pada mutlaknya ayat 38 surat Al-Maidah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukharid dan Muslim dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

“Allah mengutuk pencuri, yang mencuri telur tetap harus dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya”

Namun imam yang empat yaitu Imam malik, Imam Syfi'i, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar, didasarkan pada hadis Nabi dari Ibn Abbas ra, bahwa¹⁵:

قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينا راو عشرة داهم

(رواه ابوداود)

¹⁴Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, Nail Al-Authar, Juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut, Tanpa tahun, hlm. 297.

¹⁵Abu Dawud Sulaiman as-Sajstani, Sunan Abu Dawud, Juz IV, Dar-Fikr, t.th. hlm. 136.

Artinya: “Rasulullah saw memotong tangan sorang laki-laki dalam pencurian tameng (perisai perang) yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham” (HR. Abu daud).

c. Harta tersebut milik orang lain

Dalam kaitannya dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang yang dicuri tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Karena orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.

d. Adanya Niat yang melawan hukum

Unsur atau ciri-ciri keempat ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang itu mubah maka tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada melawan hukum. Karena untuk terpenuhi unsur ini disyaratkan pengambilan barang harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri, namun apabila tidak ada maksud untuk memilikinya maka tidak dikatakan melawan hukum dan juga tidak dianggap sebagai pencurian.

Demikian juga dalam hal keterpaksaan (darurat) yang dilakukan karena ada unsur paksaan dari orang lain maka pelaku pencurian tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.

2.4. Tujuan Penanggulangan Kejahatan Dalam Hukum Islam

Dalam upaya menjaga keamanan dikenal dengan patroli. Dalam Islam patroli dikenal pertama kali pada masa Khilafah Umar bin Khatab. Khalifah Umar membentuk “Al-Uss” berfungsi untuk menjaga keamanan dan mengungkapkan kejahatan dinegaranya. Sering kali khalifah Umar juga melakukan patroli sendiri mengililingi kota madinah. Sedangkan pada masa khilafah umayyah belajar dari peristiwa terbunuhnya pemimpin Negara yang sebelumnya yaitu, Khalifah Umar, Usman, dan Ali ra, kemudian Muawwiyah mengangkat seorang mengangkat seorang polisi sebagai pengawal pribadi dalam peradaban Islam.

Tujuan pencegahan kejahatan dalam Islam yaitu untuk memelihara stabilitas masyarakat, menciptakan keadilan, ketenteraman individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan sesuai dengan hukuman bagi segala bentuk kejahatan serta sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman yang menghendaknya. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkannya

hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁶

Dengan demikian hukum Islam mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kejahatan atau kemungkaran yang dapat merugikan orang lain sehingga terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat itu sendiri karena tujuannya ialah untuk kebaikan/maslahah karena apabila perbuatan itu menimbulkan kemaslahatan maka perbuatan tersebut di perintahkan namun sebaliknya apabila perbuatannya membawa kepada kerusakan/mafsadah maka perbuatan tersebut dilarang dalam hukum Islam

2.5. Pengertian management security, Tugas Pokok, dan Fungsi Kerja

a. Sejarah terbentuknya Satpam (satuan keamanan)

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib, hal ini yang mendorong terbentuknya satpam di Indonesia. Kapolri ketika itu dijabat Jenderal polisi (purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin mengeluarkan surat keputusan kapolri dengan No. SKEP/126/XII/1980 yang bertanggal 30 Desember 1980 Tentang pola pembinaan Satuan Pengamanan. Kemudian pada tanggal 30 Desember 1993, polri mengukuhkan Jenderal Polisi (purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin menjadi bapak satpam dan menetapkan hari lahirnya Satpam Indonesia pada tanggal 30 desember. Adapun fungsi satpam akan lebih profesional baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab,

¹⁶Muhibbuththabary, *Wilayatul al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 89.

prosedur, proses dan SDM (sumber daya manusia) maka dikeluarkan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.¹⁷

Dalam pasal 1 ayat 6 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Manajemen pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/lembaga Pemerintah Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan (satpam) lingkungan dan badan usaha dan bidang jasa pengamanan.

Maksud dari satuan atau kelompok adalah orang yang berada di pos penjagaan yang mempunyai pemimpin seperti komandan satpam, koordinator lapangan dan danton atau danru yaitu komandan regu dan juga anggota-anggotanya.

b. Tugas pokok satuan pengamanan (satpam)

¹⁷Artikel di akses Pada Tanggal: 14 November 2018 dari [www. satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun](http://www.satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun) pukul 15:15 wib.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, atau pekerjaan yang merupakan tanggungjawab perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam Perkapolri No. 24 tahun 2007 tugas pokok satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

Demikian dalam pasal 6 ayat (3) pelaksanaan tugasnya sebagai pengembangan fungsi kepolisian terbatas, ada beberapa peran satpam yaitu sebagai berikut:

1. Unsur pembantu pimpinan organisasi perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya.
 2. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.
- c. Fungsi Satuan Keamanan

Dalam perkapolri No. 24 tahun 2007 pasal 6 ayat (2) bahwa fungsi satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Adapun penjelasan dari pasal 3 ayat (1) huruf c ialah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pegukuhan dari kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan (satpam) lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Kemudian bentuk-bentuk pengamanan swarkarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam suatu lingkungan suatu tempat seperti dalam lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, maupun lingkungan pendidikan.

2.6. Faktor Penghambat dalam Menanggulangi kejahatan

Menurut soerjono soekanto¹⁸, bahwa faktor yang menghambat dalam menanggulangi kejahatan adalah faktor hukum, para penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat dan kebudayaan.

- a. Faktor Hukum

Hukum pada hakikatnya mempunyai beberapa unsur-unsur yaitu hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum

¹⁸Soerjomo Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

ilmuwan dan doktrin. Maka demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia yang jelas kebutuhannya untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukung.

b. Para Penegak Hukum

Mentalitas atau kepribadian penegak hukum menurut pendapat J. E. Sahetapy bahwa dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Kemudian penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan juga terlihat dan harus diaktualisasikan.¹⁹

c. Sarana dan Fasilitas


Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu yang disebut dengan perangkat lunak ialah pendidikan. Kemudian juga dengan perangkat keras dalam hal ini ialah sarana fisik yang fungsinya sebagai faktor pendukung. Karena apabila sarana fisik misalnya kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin ketik atau komputer yang sangat kurang maka petugas belum tentu bisa membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Maka demikian sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.²⁰

¹⁹J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 94.

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ..., hlm. 37.

d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Setiap orang mempunyai pengharapan agar pihak keamanan dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa melihat apakah orang tersebut sudah berpengalaman ataupun belum dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara. Seseorang yang melakukan pencegahan kejahatan harus mengetahui keadaan sosial atau gerak gerik masyarakat diwilayah hukumnya dan juga tatanan serta peranan yang ada. Di dalam kehidupan sehari-hari pihak keamanan bahkan polisi pasti akan menghadapi bermacam ragam tingkah laku masyarakat dengan latar belakang bahkan berbagai pengalaman yang berbeda-beda.²¹



²¹*Ibid.*, hlm. 48.

BAB TIGA

PERAN MANAGEMENT SECURITY DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI UIN AR- RANIRY

3.1. Profil Gambaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh

a. Sejarah Singkat UIN Ar-Raniry

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh tepatnya ialah pada salah satu lembaga yang ada di kampus ini yaitu lembaga keamanan kampus yang sering disebut dengan satuan keamanan (satpam). Kampus UIN Ar-Raniry merupakan salah satu kampus Negeri yang ada di Banda Aceh selain Unsyiah.

Universitas Islam Negeri (UIN) secara resmi disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebelumnya lembaga Pendidikan Tinggi ini bernama IAIN Ar-Raniry yang dikukuhkan pada tanggal 5 Oktober 1963, sebagai IAIN ketiga setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syariah berdiri pada tahun 1960 merupakan fakultas pertama dalam lingkungan kelembagaan IAIN Ar-Raniry dan diteruskan dengan fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian,

pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas ketiga yang diamankan untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga ini.¹

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi ini berjalan sekitar enam bulan, dan akhirnya UIN Ar-Raniry resmi berdiri sendiri, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963. Ketika diresmikan, lembaga ini telah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kemudian, dalam perkembangannya UIN Ar-Raniry dilengkapi dengan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah (1968) dan Fakultas Adab (1983).

UIN dalam istilah Arab disebut dengan "*Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah*", yang merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola berbagai disiplin ilmu dan bidang studi dasar, yaitu bidang studi agama Islam dengan sejumlah cabang dan sub-cabang keilmuan umum lainnya. Dari segi administrasi, UIN Ar-Raniry berada di bawah jajaran Kementerian Agama RI, yang pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.²

Adapun sebutan Ar-Raniry dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama besar dan mufti Kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1637-1641), yaitu Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rader) di India. Ulama ini telah memberikan

¹Tim Revisi Penyusun Panduan Akademik UIN Ar Raniry, *Panduan Akademik*, (Banda Aceh: Lembaga Perguruan Tinggi, 2014), hlm. 1.

²*Ibid.*

sumbangan pemikiran besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara pada umumnya dan Aceh pada khususnya.

Sejak berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Ar-Raniry telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat. Dengan misi dan melalui alumninya yang telah merata di hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta, tidaklah berlebihan untuk disebutkan bahwa lembaga ini telah berada dan menjadi “jantung masyarakat Aceh”.

Dalam perkembangannya, UIN Ar-Raniry, telah membuka sejumlah program Studi Strata 1 dan Diploma dua & tiga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, telah dibuka program Pascasarjana (S-2) pada tahun 1989 dan Program Doktor (S-3) Fiqh Modern pada tahun 2002 dan S-3 Pendidikan Islam pada tahun 2008. Dengan program studi yang ada, diharapkan lembaga ini akan melahirkan para pendidik, pemikir, dan pakar yang profesional dalam bidangnya yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Pada tahun 2014 UIN Ar-Raniry membuka 4 fakultas baru, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan demikian UIN Ar-Raniry saat ini memiliki sembilan (9) Fakultas dengan empat puluh tiga (43) prodi dan dua Program Diploma yaitu, Diploma 3 Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora dan Perbankan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum dan sekarang sudah dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kemudian di fakultas Syari'ah dan Hukum terdapat enam (6) prodi yaitu: Prodi hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Studi Perbandingan Mazhab, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah), Hukum Tata Negara dan Ilmu Hukum. Kemudian di fakultas Tarbiyah dan Keguruan terdapat dua belas (12) yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Matematika (PMA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Fisika (PFS), Pendidikan Biologi (PBL), Pendidikan Kimia, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Prodi Pendidikan Teknik Elektro (PTE) dan Pendidikan Teknologi Informatika (PTE). Adapun di fakultas Ushuluddin dan Filsafat ada lima prodi yaitu: Prodi Studi Ilmu Aqidah(UIA), Ilmu Perbandingan Agama(IPA), Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir(IAT), Filsafat Agama(UFA) dan prodi Sosiologi Agama.

b. Bentuk dari UIN Ar-Raniry

Lambang dari UIN Ar-Raniry mempunyai arti yang sangat penting dalam mengartikannya yaitu sebagai berikut:

1. Tulisan "JAMI'AH AR-RANIRY" dalam huruf Arab dan huruf Latin
2. Tugu Darussalam artinya ialah ka'bah.
3. Seuraphi berbentuk bulan sabit artinya ialah lima helai daun seuleupok berbentuk kubah.

c. Arti Lambang UIN Ar-Raniry

1. Tulisan JAMI'AH AR-RANIRY mengingatkan kita kepada Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, seorang ulama besar dan sarjana Islam, perlambang ilmu pengetahuan dan filsafat di masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam.
2. Tugu Darussalam melambangkan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bernafaskan iklim dalam, persatuan dan kesatuan serta pembangunan masyarakat Aceh.
3. Ka'bah melambangkan kesatuan hadap dan cita kaum muslimin di seluruh dunia.
4. Seuraphi, berbentuk bulan sabit, melambangkan kebudayaan daerah yang khusus, tinggi dan mulia yang berjiwa Islam.
5. Lima helai daun Seulepok berbentuk kubah, melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

d. Struktur Organisasi Satuan Pengamanan (Satpam) UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Struktur organisasi sataun pengamana (satpam) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdiri dari :

Tabel 3.1. Anggota Management Satuan pengamanan di UIN Ar-Raniry.

No	Nama	Jabatan
1	Akp. Asyhari Hendri, SH,. MM	Koordinator lapangan
2	Fauzi	Wakil koordinator
3	Ilhamullah Putra	Danton satpam
4	Husnul Mahdar	Anggota

5	Irhamna	Anggota
6	Khairuddin	Anggota
7	Rahmat hidatyat	Anggota
8	Musthafa Kamal	Anggota
9	Mauriza Taupan	Anggota
10	Azhar	Anggota
11	Sarbini Ahfat	Anggota
12	Suhaimi	Anggota
13	Muhammad Ishak	Anggota
14	Mukhlis Hasyem	Anggota
15	Samsul Bahri	Anggota
16	Samsawi	Anggota
17	M. Rizal	Anggota
18	Abdul Rafaq	Anggota
19	M. redha	Anggota
20	Ricky Heriawan	Anggota
21	Aiyub	Anggota
22	M. Abdullah	Anggota
23	M. Faisal	Anggota
24	Fajar Husaini	Anggota
25	Nizam Israq	Anggota
26	Hardiansyah	Anggota
27	Herman	Anggota
28	Hevizal Firdaus	Anggota
29	Mukhlis MY	Anggota
30	Muliddinnur	Anggota
31	Afrizal	Anggota
32	Amaruddin	Anggota
33	Saffran	Anggota
34	Zuhriadi	Anggota

35	Fadhil Rahmatillah	Anggota
36	Rahmat	Anggota
37	M. Nasir	Anggota
38	M. Nur Basir	Anggota
39	Putra Kautsari	Anggota
40	Ahmad Syakir Daniel	Anggota
41	Samsul Bahri AW	Anggota
42	Nuzul Azmi	Anggota
43	Suheri	Anggota
44	Burhan	Anggota
45	Salihin	Anggota
46	Khalid	Anggota
47	Zul Irfan	Anggota
48	Fazil Luthfi	Anggota
49	Syahirman	Anggota
50	Nasrullah	Anggota

Sumber: Dari lembaga Pengamanan UIN Ar Raniry.

Jadi kesimpulannya ialah jumlah anggota satpam yang ada di UIN Ar Raniry berjumlah 50 orang yang terdiri dari koordinator, wakil koordinator, danton satpam dan lainnya sebagai anggota. Kemudian terdapat berbagai tempat kerja atau tugasnya masing-masing di lingkungan kampus namun ada juga yang di bagian kantornya saja dan juga ada yang di lapangan.

Tabel 3.2 Jumlah penempatan anggota satuan pengamanan di setiap gedung.

No	Nama Gedung/Fakultas	Jumlah Satuan Keamanan Kampus
1	Biro Rektorat	3 orang (jam kantor)

2	Rumah Dinas Rektor	2 orang
3	Akademik Biro	1 orang
4	Puskom/ICT	1 orang
5	Klinik	1 orang
6	Fakultas FEBI	1 orang
7	Fakultas tarbiyah B	1 orang
8	Fakultas Dakwah	1 orang
9	Fakultas Psikologi	1 orang
10	Fakultas Syariah	1 orang
11	Fakultas adab	1 orang
12	Fakultas saintek	1 orang
13	Fakultas ushuluddin	2 orang
14	Fakultas fisip	1 orang
15	Fakultas FEBI (malam) regu A	1 orang
16	Fakultas FEBI (malam) regu B	1 orang
17	Biro rektorat regu A	2 orang
18	Biro rektorat regu B	2 orang
19	Biro rektorat regu C	2 orang
20	Pintu gerbang I regu A	2 orang
21	Pintu gerbang I regu B	2 orang
22	Pintu gerbang I regu C	2 orang
23	Pintu gerbang II regu A	2 orang
24	Pintu gerbang II regu B	2 orang
25	Pintu gerbang II regu C	2 orang

26	Pascasarjana regu A	2 orang
27	Pascasarjana regu B	2 orang
28	Pascasarjana regu C	2 orang
29	UPT. Perpustakaan regu A	1 orang
30	UPT. Perpustakaan regu B	1 orang
31	UPT. Perpustakaan regu C	1 orang
32	Rumah rektor Regu A	1 orang
33	Rumah rektor Regu B	1 orang
34	Rumah rektor regu C	1 orang

Sumber:: Dari lembaga Pengamanan UIN Ar Raniry.

Berdasarkan tabel diatas bahwa ada perbedaan jam kerja para aparatur satuan pengamanan yaitu khusus No 1 jadwal dinasnya ialah hanya pada jam kantor saja, sedangkan dari No 2 sampai dengan No 14 jadwal dinasnya ialah dari jam 07.00 s/d 17.00 WIB, kemudian khusus no 15 dan 16 ialah mulai jam 18.00 s/d 08.00 WIB, kemudian terakhir dari no 17 sampai dengan no 34 adalah jam 08.00 s/d 08.00 WIB. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua jam kerja para petugas adalah 24 jam. Dikarenakan adanya pembagian regu di setiap jadwalnya yang bertugas.

3.2. Bentuk-Bentuk Satuan Pengamanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kegiatan satpam di sesuaikan dengan keadaan dari lingkungan serta kebutuhan masing-masing instansi/proyek/badan usaha yang bersangkutan sebagai penjabaran dari fungsi satpam. Maka dalam melaksanakan tugasnya

satpam melakukan kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya adalah tugas pengaturan, penjagaan, patroli/perondaan dan tugas-tugas lain serta penanganan keadaan darurat.

Adapun ada beberapa bentuk patroli yang dilakukan oleh Satuan Keamanan di UIN Ar-Raniry yaitu sebagai berikut:³

1. Patroli Rutin, patroli ini dilakukan setiap seminggu sekali yang fungsinya ialah untuk sosialisasi atau pemberitahuan tempat-tempat yang sering terjadinya tindak pidana agar lebih berhati-hati dengan barang atau benda yang dibawanya.
2. Patroli keliling fakultas, patroli ini bertujuan untuk melakukan observasi di setiap fakultas yang dilakukan oleh 1 orang satpam untuk melihat keadaan dan melapor apabila ada terjadinya kejahatan.
3. Patroli penempelan brosur, tujuan patroli ini ialah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai tentang pelaku kejahatan untuk segera melaporkannya apabila melihat dan juga barang curian yang belum tahu siapa pemilik yang sebenarnya.

Adapun beberapa tempat kejadian tindak pidana pencurian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan danton satuan pengamanan yaitu bapak Ilhammullah Putra, ialah ada beberapa titik utama yang rawan terjadinya kejahatan pencurian di kampus UIN Ar Raniry yaitu, pertama di perpustakaan induk barang yang di curi ialah tas, dompet dan sepeda motor, kedua pada Fakultas Tarbiyah gedung A dan B jenis barang yang dicuri ialah sepeda motor, dan ketiga di Fakultas Dahwah dan

³Wawancara dengan Ilhammullah Putra, Danton Satpam, pada tanggal 2 November 2018 di Banda Aceh.

Humaniora jenis barang yang di curi ialah sepeda motor dan keempat ialah di perkarangan mesjid Fathun Qarib jenis barang yang di curi ialah tas, laptop, dan sepeda motor.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penulis menyimpulkan yang menjadi sasaran tempat terjadinya pencurian di lingkungan UIN Ar-Raniry ialah di perkarangan perpustakaan induk dan kejahatannya terjadi baik di dalam ruangan baca maupun di halaman parkir dan juga di perkarangan Mesjid Fathun Qarib. Dan itu merupakan rawan terjadinya tindak pidana pencurian.

3.3. Hambatan Aparat Keamanan Kampus dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian

Dalam melaksanakan tugas pencegahan kejahatan tindak pidana pencurian pihak keamanan kampus mendapatkan beberapa hambatan. Adapun beberapa hambatan yaitu sebagai berikut:

1. **Kurangnya satuan pengamanan di lapangan**

Besarnya rasio personil keamanan kampus akan menentukan efektifitas pencegahan kejahatan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kampus. Namun yang terjadi di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh belum bisa dikatakan ideal dikarena parameter semua Satuan Pengaman hanya 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari koordinator, wakil koordinator, danton dan anggota-anggotanya.

Adapun parametersepeda motor mahasiwa/i, karyawan dan karyawan dan staf-staf yang ada di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry ialah beratus bahkan beribu yang sangatlah berbanding terbalik dengan jumlah Satuan Keamanan yang

hanya berjumlah puluhan saja. Ditambah lagi dengan tidak semua mempunyai alat pemantauan seperti cctv di sekitar lingkungan parkir kampus dan lain sebagainya yang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu aparat keamanan dalam melakukan pencegahan terhadap pelaku yang melakukan pencurian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satu orang aparat keamanan harus menjaga satu tempat parkir di masing-masing fakultas yang mempunyai ratusan kendaraan setiap harinya dari jam 08.00 WIB s/d 18.00 WIB belum lagi ada kendala berhalangan hadir di lapangan.

Maka kesimpulannya ada beberapa faktor yang terjadi pada saat patroli keamanan menanggulangi kejahatan pencurian di kampus UIN Ar-Raniry di antaranya ialah kurangnya satuan pengamanan di setiap fakultas karena pada masing masing fakultas hanya ada satu orang satpam saja yang mengontrol arena parkir sepeda motor para mahasiswa/i maupun karyawan-karyawati di UIN Ar-Raniry sedangkan yang akan dijaga beribu-an sepeda motor yang terparkir di arena parkir.

2. Sarana dan prasarana yang masih minim

Adanya sarana yang memadai akan memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada semua orang sehingga selalu merasa aman, tentram dan terhindar dari berbagai kejahatan. Namun di kampus UIN Ar Raniry belum bisa dikatakan memadai sarana dan prasarana seperti belum lengkapnya kamera pemantauan cctv, kurangnya pemberitahuan seperti spanduk kepada khalayak

sehingga sedikit menghambat aparaturnya keamanan dalam mencegah kejahatan tindak pidana pencurian di lingkungan kampus.

3. Tidak adanya laporan dari pihak yang bersangkutan

Seorang pakar sosiologi yaitu E. Durkheim menyatakan kejahatan bukan saja normal maksudnya ialah masyarakat tanpa kejahatan bahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat ialah kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan bukanlah fenomena alamiah tetapi hanyalah fenomena sosial dan historis yang harus ada normanya, aturannya dan hukumnya di langgar dan juga adanya lembaga yang bertugas menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.⁴

Dengan demikian apapun kejahatan yang terjadi disekitar lingkungan tempat beraktifitas haruslah dilaporkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa secepatnya di cegah oleh aparaturnya keamanan.

4. Kurangnya partisipasi

Partisipasi adalah suatu proses atau pendekatan seseorang terhadap orang lain dimana orang tersebut diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Namun yang terjadi di kampus UIN Ar Raniry ialah kurangnya partisipasi antara pihak keamanan kampus dengan

⁴ S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 24.

masyarakat yang ada lingkungan kampus sehingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik dalam mengontrol terjadinya kejahatan pencurian dan malah tidak adanya kepedulian terhadap orang baru bahkan gerak gerik seseorang yang masuk ke lingkungan kampus tersebut.

3.4. Peran Management Security Kampus dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di UIN Ar-Raniry

Pencurian adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Maraknya kejahatan terjadi di lingkungan kampus yang sudah merajala lela dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat atau orang di sekitarnya. Adapun kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor yang sangat merugikan mahasiswa/mahasiswi yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua termasuk tindak pidana pencurian dalam hukum pidana. Adapun pencurian sepeda motor ini ialah tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan terhadap harta benda karena dianggap sangat bernilai dan sangat mudah dilakukan. Pencurian sepeda motor ini juga sangat kecil kemungkinan untuk diketahui oleh orang di lingkungan kampus termasuk pihak satuan pengamana (satpam). Alasannya ialah pencurian yang dilakukan ini tidak hanya ada niat dari pelaku tetapi karena adanya kesempatan sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena ada faktor kelalaian si pemilik kendaraan yang membuaT orang yang semula nya

tidak ingin melakukan tindak pidana itu maka dengan adanya faktor itu ia akan melakukannya dengan kesempatan yang sangat mulus.

Dalam hal ini pihak keamanan berperan sangat penting dalam mencegah tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan kampus karena penelitian penulis ialah di Instansi kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Di setiap instansi pasti memiliki pihak keamanan dalam mengontrol serta menjaga wilayahnya sehingga tidak terjadi tindak pidana yang tidak diinginkan sehingga ketertiban dan ketenteraman tetap terjaga dan terpelihara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan juga melihat kondisi lingkungan instansi kampus tersebut, untuk menghilangkan kejahatan ini pada dasarnya sangatlah sulit karena pelakunya dengan tiba-tiba bereraksi di berbagai tempat yang ada tempat parkir sepeda motor. Segala usaha yang dilakukan pihak patroli keamanan untuk mencegah tindak pidana pencurian ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan danton kampus UIN Ar-raniry ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku saat melakukan aksinya ialah sebagai berikut⁵:

- a. Dengan cara membongkar tempat memasukkan kunci utama, sampai rusak dan terbuka kemudian membawa kabur sepeda motor dengan menggunakan kunci duplikat (kunci T) yang ada padanya.
- b. Dengan cara melihat kondisi parkir yang sepi dari keramaian orang, sehingga dengan mudahnya pelaku melakukan reaksinya.

⁵Wawancara dengan Ilhamullah Putra, Danton Satpam di UIN Ar Raniry, pada tanggal 1 November 2018 di Banda Aceh.

- c. Dengan cara mencari dan mengamati setiap ada orang yang memarkirkan sepeda motor yang kuncinya tertinggal di sepeda motor tersebut.
- d. Khusus pencurian lain seperti tas maupun dompet pelaku melakukan aksinya dengan cara masuk dan keluar ruangan/gedung yang tujuannya tidak menentu, dengan gerak gerik mencurigakan sebagian orang yang melihatnya.

Kemudian Ilhamullah menambahkan bahwa, upaya yang digunakan dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan pencurian ini adalah dengan upaya preventif. Upaya ini dianggap efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, karena salah satu fungsi satpam dalam perkapolri No 24 Tahun 2007 ialah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Metode atau upaya preventif adalah suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan keamanan dan untuk meminimalkan faktor-faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana atau kejahatan baru yang bersifat melawan hukum seperti pengrusakan barang-barang dan lain sebagainya. Kaitannya dengan kejahatan pencurian di UIN Ar-Raniry adalah kurangnya mengadakan patroli rutin diseriap pagi yaitu mengelilingi kampus atau setiap fakultas yang dilakukan oleh satu orang pihak keamanan yang tujuannya untuk meninjau atau memantau

keamanan lingkungan parkir sepeda motor sehingga tidak terjadinya pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian tidak adanya pemberitahuan berupa poster atau spanduk berupa pemberitahuan yang di tempel dibadan jalan atau tempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian sepeda motor tersebut. Kurangnya partisipasi antara pihak kamanan kampus dengan karyawan dan para mahasiswa yang lain yang ada dilingkungan kampus.

Berdasarkan wawancara dengan bapak ilhamullah putra mengatakan bahwa dalam mencegah tindak pidana pencurian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh selalu dilakukan setiap ada laporan dari mahasiswa/mahasiswi maka para patroli keamanan atau satpam langsung bergerak untuk melakukan pengamanan terhadap pelaku atau orang yang telah melakukan kejahatan tersebut, dengan berbagai tindakan dan upaya sehingga kejahatan cepat terisolir, walaupun dengan memakan waktu yang lumayan cukup lama. Ilhamullah menambahkan bahwa setelah pelaku kejahatan ditemukan maka akan di serahkan kepada pihak kepolisian yaitu polsek syiah kuala Banda Aceh dan akan di proses sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.⁶ Dan para korban terkadang tidak melaporkan segera sehingga sedikit rumit dalam melakukan pemburuan terhadap orang yang telah mencuri sepeda motor tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini ada beberapa pencurian sepeda motor di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari tahun 2016 sampai dengan 2018 ialah:

⁵Wawancara dengan Ilhamullah Putra, Danton satpam di UIN Ar Raniry, pada tanggal 2 November 2018 di Banda Aceh.

Tabel 3.3 Data dari Polsek syiah kuala dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	12 kasus
2	2017	3 kasus
3	2018	5 kasus

Sumber: Buku salinan perkara polsek syiah kuala.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh polsek syiah kuala maka ada 20 kasus pencurian yang terjadi di UIN Ar-raniry yang setiap tahunnya berubah. Namun apabila dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 kasus nya paling banyak, kemudian tahun 2017 menurun dan di tahun 2018 meningkat lagi yaitu sebanyak dua kasus.

Maka dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian di UIN Ar Raniry ini terus yaitu yang pertama kurangnya aparat keamanan kampus dalam menjaga ketertiban lingkungan kampus, kurangnya sosialisasi dan partisipasi sesama intra kampus, sarana prasarana yang kurang memadai dan adanya peningkatan tindak pidana.

Namun dari hasil penelitian penulis di lapangan mengungkapkan bahwa tindak pidana pencurian setiap tahun terus bertambah karena ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan ke pihak satuan pengamanan yang ada di kampus maupun kepada pihak kepolisian karena tidak mau berurusan terlalu rumit dengan pihak tersebut. Hasil wawancara dengan salah satu korban kehilangannya sepeda motor mereka tidak melapor ke pihak kepolisian dan ke bagian satpam karena takut akan

ada masalah lebih lanjut lagi karena ada sebagian temannya yang kehilangan hal yang sama mereka sudah melaporkan ke pihak yang berwajib namun tidak juga kasusnya ditangani dengan benar sehingga membuat para korban ini mengalami kerugian yang sangat fatal.⁷ Padahal di setiap masing-masing fakultas adanya satpam yang selalu memataui keamanan dan ketertiban lingkungan kampus.

Namun demikian waktu kerja para Satuan Keamanan kampus yang sangat minim walaupun di daftar jadwal resmi ialah 24 jam dalam sehari. Namun pihaknya membagi jam kerjanya dalam beberapa regu setiap hari. Di UIN Ar-Raniry ada 3 Regu pengamanan yaitu regu A, regu B, dan regu C yang diketuai oleh satu Danton saja padahal kejahatan setiap harinya selalu ada dan pencurian secara tiba-tiba bereaksi. Terkadang danton pada saat terjadinya kejahatan pencurian tidak ada di tempat disebabkan ada hal lain yang harus diselesaikan maka ini salah satu hambatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, karena danton lah yang berhak menangani pelaku yang bereaksi sedangkan anggota satpam yang lain hanya membantu mengawasinya saja supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Karena pencurian bisa saja terjadi karena disebabkan beberapa faktor misalnya adanya kesempatan melakukan, adanya faktor lingkungan, kemudian juga faktor ekonomi yang mendesak seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan dan lain sebagainya.

Para aparat satuan pengamanan (satpam) dalam mencegah atau menangani kasus pencurian tidak pernah menulisnya dalam bentuk data statistik yang akurat dan efektif, sehingga dalam menghitung jumlah setiap tahun terjadinya pencurian

⁷Wawancara dengan Nuzul Hayani mahasiswa Fakultas Dakwah pada tanggal 26 November 2018 pukul 10.00 WIB.

masih kurang spesifik, padahal data pada setiap tahun itu penting dalam hal ini mengingat banyak para mahasiswa yang menjadi korban pencurian dan mereka banyak mengalami kerugian yang sangat fantastis belum lagi hal-hal yang lain untuk keperluan sehari-harinya.

Adapun adaptasi ialah suatu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat seseorang berada dan untuk itu di gunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Maka adaptasi ini terdiri dari beberapa faktor diantaranya meningkatkan kemampuan yang merupakan salah satu unsur pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan beberapa pengalaman kemudian di dukung oleh sarana dan prasarana yang ada tetapi masih sedikit yang sesuai sehingga kurangnya kegiatan patroli.

3.3. Analisis Menurut Hukum Islam Terhadap Peranan management Security kampus dalam Mencegah Pencurian di UIN Ar –Raniry

Pemerintah juga merupakan ulil amri karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna mengatur kesejahteraan rakyat, yang terdapat dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 59).

Adapun urgensi pengawasan dalam Islam berakhir dengan:⁸ Pengawasan diri sendiri (Al-Raqabat Al-Zakiyah), yaitu pengawasan yang di lakukan oleh setiap orang terhadap dalam dirinya sendiri. Pengawasan diri adalah barometer ketaqwaan yang paling tepat, sebab watak asli manusia adalah ketika dia sendirian dan tidak ada seorang pun. Kecuali dia dan Allah yang melihatnya, jika manusia telah mampu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri maka ia akan sanggup melaksanakan kepada orang lain.

Kemudian juga dengan pengawasan Ilahi, maksud dari pengawasan ini adalah pengawasan dari luar diri manusia. Allah dengan segala kekuasaan dan keagungan senantiasa mengawasi segala gerak-gerik manusia. Jika pengawasan ilahi dipadukan dengan pengawasan diri di atas, maka akan terjadi sinergi yang sangat sempurna.

Pengawasan masyarakat yang maksudnya ialah pengawasan rakyat terhadap penguasaannya. Adapun dalam Islam diberi kewenangan untuk menilai segala tindak tanduk pemerintahnya dengan cara-cara yang wajar. Dalam dunia modern, pengawasan ini diwujudkan dengan lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Pengawasan resmi oleh Negara. Karena negara bertanggung jawab penuh atas keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyatnya lahir dan batin. Untuk mewujudkannya, maka pemerintah berwenang membentuk lembaga-

⁸Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 50.

lembaga tertentu untuk melaksanakannya seperti lembaga kepolisian, lembaga al-hisbah, lembaga satuan keamanan (satpam) dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana Islam pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam dari tempat penyimpanannya. Hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syar'i (Allah dan Rasul-Nya) yang tujuannya adalah memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.⁹

Dengan demikian peran yang dilakukan oleh pihak keamanan kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian apabila dilihat dari aspek *saad adz-dzariah* sudah mencapai lebih baik dan efektif karena tujuannya ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan yang membahayakan orang banyak maupun diri sendiri. Adapun pengertian dari *adz-dzariah* secara bahasa adalah media yang menyampaikan kepada sesuatu.

Oleh karena itu, dalam kajian ilmu ushul fiqh *saad adz-dzariah* ada dua yaitu, yang pertama *saad adz-dzariah* dan yang kedua *fath adz-dzariah*. Adapun yang dimaksud dengan *saad adz-dzariah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan). Pencegahan ini dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sedangkan *fath adz-dzariah* adalah kebalikan dari *saad adz-dzariah* yaitu menganjurkan sesuatu perbuatan untuk membawa kepada sesuatu yang dapat menimbulkan al-mashlahah (manfaat/kebaikan), jika ia akan

⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Jilid III*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 19.

menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus di dorong dan di anjurkan karena menghasilkan kemaslahatan yang merupakan sesuatu yang diperintahkan dalam Islam.

Dengan demikian kesimpulannya ialah bahwa semua orang harus bisa mentaati aturan-aturan hukum yang telah ada agar terhindar dari segala kejahatan yang terjadi dan kemudian akan ketertiban, ketentraman di lingkungan kampus tetap terjamin. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pihak keamanan kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian menurut hukum Islam sudah membaik apabila di tinjau dari segi masalah dengan menggunakan pendekatan *saad adz-dzariah* yang merupakan suatu usaha yang membawa kepada kebaikan/maslahah karena apabila perbuatan itu menimbulkan kemaslahatan maka perbuatan tersebut di perintahkan namun sebaliknya apabila perbuatannya membawa kepada kerusakan/mafsadah maka perbuatan tersebut dilarang dalam hukum Islam.

Demikian halnya dengan aparat keamanan dalam lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat agar menerapkan nilai-nilai kemaslahatan yang baik dan dapat diterima oleh orang banyak dengan cara memelihara, melindungi dan menjaga dari berbagai aspek kehidupan di karenakan aparat kewanan ini merupakan pondasi jalannya roda pemerintahan tetapi norma-norma dan nilai-nilai dalam Islam juga harus diperhatikan. Dengan adanya pihak keamanan kampus di lingkungan kampus yang merupakan salah satu tempat orang-orang menuntut ilmu dalam mencegah kejahatan terjadinya tindak pidana pencurian maka mereka yang ada di lingkungan tersebut akan merasa adanya

kebaikan/masalah bagi setiap manusia dalam melakukan segala aktivitasnya dan setiap orang akan merasa terlindungi. Jadi kegiatan atau peran yang dilakukan oleh aparat keamanan kampus menurut hukum Islam sudah dapat di anggap efektif karena hukum Islam melarang umatnya melakukan kerusakan dan kecurangan dalam bentuk apapun.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan management security seperti yang telah di jelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran management security kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian yang terjadi di UIN Ar Raniry belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak terjadi pencurian di lingkungan kampus dan di dukung juga dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, waktu kerjanya 24 jam namun pihak keamanan membaginya karena kurangnya aparat keamanan kampus di setiap gedung/fakultas yang hanya di jaga oleh satu pengamanan saja sehingga menghambat peran keamanan dalam mencegah tindak pidana pencurian dan tingkat pencurian pun semakin marak. Kemudian kurangnya partisipasi antara pihak keamanan dengan orang yang ada dilingkungan kampus, dan juga tidak adanya pembukuan data statistik secara jelas dan spesifik. Kejahatan pencurian ini kemungkinan terjadi karena dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, budaya, tekanan sosial, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya ialah bahwa tingkat peranan pihak keamanan kampus belum sepenuhnya stabil dan memadai karena ada beberapa hambatan.
2. Tujuan hukum Islam dalam mencegah tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh keamanan kampus UIN Ar Raniry apabila dilihat dari aspek


saad adz-dzariah sudah mencapai lebih baik dan efektif karena tujuannya ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan yang membahayakan orang banyak maupun diri sendiri yang merupakan suatu usaha yang membawa kepada kebaikan/maslahah karena apabila perbuatan itu menimbulkan kemaslahatan maka perbuatan tersebut di perintahkan namun sebaliknya apabila perbuatannya membawa kepada kerusakan/mafsadah maka perbuatan tersebut dilarang dalam hukum Islam. Dan juga aspek masalah *al ammah* yang merupakan sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfa'ah* (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan *daf'ul mafsadah* (menghindari kerusakan). Karena dengan adanya aparat satuan pengaman di UIN Ar-Raniry ini akan mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan kampus sekitarnya salah satunya ialah dengan adanya pihak keamanan di kampus. Karena apapun yang memiliki manfaat bagi orang banyak akan disebut itu sebagai aspek masalah. peran pihak keamanan kampus dalam mencegah tindak pidana pencurian menurut hukum Islam sudah membaik apabila di tinjau dari segi masalah dengan menggunakan pendekatan *saad adz-dzariah* ini.

4.2. Saran

Mengenai pembahasan masalah peran management security kampus dalam mencegah kejahatan tindak pidana pencurian di kampus UIN Ar Raniry, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak management security dan

orang-orang yang ada disekitarnya dalam menangani masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk management security agar lebih meningkatkan lagi dalam keamanan di lingkungan kampus terutama tindak pidana pencurian yang merupakan tindak pidana yang sangat mewabah terjadi di kampus dan juga melakukan razia rutin setiap minggu sekali terhadap sepeda motor yang mencurigakan. Penulis juga menyarankan agar aparat keamanan kampus ditambahkan lagi jumlahnya dan juga sarana dan prasana lebih membaik lagi.
2. Penulis juga berharap kepada mahasiswa maupun karyawan yang ada di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry juga siap berpartisipasi dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana pencurian misalnya dengan menjaga barang apa yang di bawa pada dirinya dan tidak sembarangan dalam memarkirkan sepeda motor khususnya sepeda motor diri sendiri dan peka terhadap orang baru yang mencurigakan yang masuk ke lingkungan kampus



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor : Kharisma Ilmu
- Abdurrahman Al-Malik dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Adam, *Sex Education For Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam seks Untuk Anak)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- A. Djazuli, *Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- A. Qorim Samsudin M, Sumaryo E., *kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi Dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta: 1985
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Barda Nawawi Lubis, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur, *korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981
- Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih ImM Syafi'i*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2012
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh, Jilid-1*, Jakarta : Muhammadiyah
- Muhammad Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*,
Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Roeslan Saleh, *Perbutan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dsar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2006
- Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004
- Sitanggang, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 2003
- Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976
- Sugiyono, *metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatifkumulatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, November 2008
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Fajargrafindo Persada, September, 2012
- Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 7*, (Jakarta: Gem Insani), 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Jurnal:

Jurnal tentang kewenangan satpam sebagai tenaga keamanan di perusahaan yang ditulis oleh Sudahna, di akses pada tanggal 4 November 2018, pukul 12.56 WIB.

Jurnal yang di tulis oleh Intan Permata Sari yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis” pada tahun 2017, diakses pada tanggal 21 November 2018 pukul 23.00 Wib.

Artikel di akses Pada Tanggal: 14 November 2018 dari [www. satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun](http://www.satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun) pukul 15:15 wib.

<http://scribd.com/doc/50200257/cic-kriminologi-sari-kuliah>.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor : Kharisma Ilmu
- Abdurrahman Al-Malik dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Adam, *Sex Education For Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam seks Untuk Anak)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- A. Djazuli, *Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- A. Qorim Samsudin M, Sumaryo E., *kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi Dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta: 1985.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Barda Nawawi Lubis, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur, *korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih ImM Syafi'i*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh, Jilid-1*, Jakarta : Muhammadiyah.
- Muhammad Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Roeslan Saleh, *Perbutan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dsar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2006.
- Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sitanggang, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- Sugiyono, *metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatifkumulatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, November 2008.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Fajargrafindo Persada, September, 2012.
- Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 7*, (Jakarta: Gem Insani), 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Jurnal:

Jurnal tentang kewenangan satpam sebagai tenaga keamanan di perusahaan yang ditulis oleh Sudahna, di akses pada tanggal 4 November 2018, pukul 12.56 WIB.

Jurnal yang di tulis oleh Intan Permata Sari yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis” pada tahun 2017, diakses pada tanggal 21 November 2018 pukul 23.00 Wib.

Artikel di akses Pada Tanggal: 14 November 2018 dari [www. satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun](http://www.satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun) pukul 15:15 wib.

<http://scribd.com/doc/50200257/cic-kriminologi-sari-kuliah>.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1435/Un.08/FSH/PP.009/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Syuhada, M. Ag
b. Husni A. Jalil, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Fitriani

N I M : 140104055

Prodi : HPI

J u d u l : Peran Lembaga Kampus dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di UIN Ar-Raniry)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Maret 2018

Dekan,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Fitriani
2. Tempat/Tanggal lahir : Bithak / 18 Januari 1997
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Kawin
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Jalan Blang Bintang Lama, Gampong Cucum, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama orang tua/wali
 - a. Ayah : Sanusi
 - b. Ibu : Nurhayati
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
10. Alamat orang tua : Jalan Blang Bintang Lama, Gampong Cucum, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD Negeri Capeung : 2008
 - b. SMP Negeri 8 Banda Aceh : 2011
 - c. SMA Negeri 5 Banda Aceh : 2014
 - d. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh prodi Hukum pidana Islam Tahun 2018

Banda Aceh, 9 Desember 2018
Penulis,

Fitriani